

d. Syarat Surat Pindah Datang Antar Daerah

Klasifikasi Pindah:

- Klasifikasi 1 : dalam satu Kelurahan.
- Klasifikasi 2 : antar Kelurahan dalam satu Kecamatan.
- Klasifikasi 3 : antar Kecamatan dalam satu kota Surakarta.
- Klasifikasi 4 : antar Kabupaten/ kota dalam satu Provinsi.
- Klasifikasi 5 : antar Provinsi dalam wilayah Indonesia

Jenis Kependudukan:

- Kepala keluarga.
- Kepala keluarga dan seluruh anggota keluarga.
- Kepala keluarga dan sebagian anggota keluarga.
- Anggota keluarga.

Persyaratan Penduduk Pindah:

Klasifikasi 1, Dalam Satu Kelurahan:

Persyaratan :

1. Surat pengantar RT / RW.
2. KK dan KTP.

Klasifikasi 2, Antar Kelurahan Dalam Satu Kecamatan:

Persyaratan:

1. Surat pengantar RT / RW / Lurah / Kades
2. KK dan KTP.

Klasifikasi 3, Antar Kecamatan Dalam Satu Kota:

Persyaratan:

1. Surat pengantar RT / RW / Lurah / Kades / Camat
2. KK dan KTP

Klasifikasi 4, Antar Kabupaten /Kota Dalam Satu Provinsi dan Klasifikasi 5, Antar Provinsi Dalam Satu Wilayah Indonesia:

Persyaratan:

1. Surat pengantar RT / RW / Lurah / Kades / Camat
2. Surat Keterangan Pindah dari Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah asal
3. KK dan KTP

Persyaratan Penduduk Datang ke Kabupaten Kapuas:

1. Surat Pengantar RT dan RW.
2. Surat Pengantar Pindah dari Daerah Asal yang masih berlaku

e. Syarat Akta Kelahiran

Persyaratan Lahir Baru:

1. Mengisi Formulir F-2.01 (Surat keterangan kelahiran)
2. Fotocopy Kartu Keluarga Orang Tua (catatan: anak harus tercantum dalam Kartu Keluarga)
3. Fotocopy KTP Orang Tua
4. Surat Keterangan Kelahiran dari Rumah Sakit/Klinik Bersalin/Bidan Praktek (Asli)
5. Foto copy surat nikah atau Akta Perkawinan orang tua yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang
6. Fotocopy KTP 2 (dua) orang saksi yang sudah dewasa
7. Dalam hal Surat Keterangan Lahir tidak terpenuhi, maka pemohon melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran.

Persyaratan Untuk Pencatatan Kelahiran Terlambat:

1. Mengisi Formulir F-2.01 (Surat keterangan kelahiran)
2. Fotocopy Kartu Keluarga Orang Tua/Pemohon